



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 438 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 338 TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa adanya untuk tertib administrasi Program Pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 338 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan usulan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah sehingga menyebabkan Keputusan Bupati Nomor 338 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2022, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 338 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2022
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 September 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

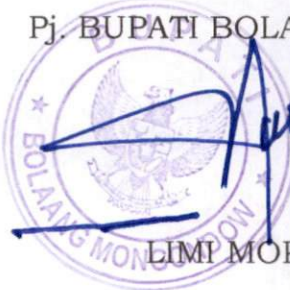
| NO | PENGELOLA                 | PARAF                                                                               |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KEPALA BAGIAN HUKUM       |  |
| 2. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH         |                                                                                     |



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 438 TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 September 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
338 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2022

| NO. | NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI                                                                                                                                        | PEMRAKARSA        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023                                                                                            | DPMD              |
| 2.  | Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023                                                                                               | DPMD              |
| 3.  | Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bolaang Mongondow              | BKD               |
| 4.  | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa                                             | DPMD              |
| 5.  | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 | DPMD              |
| 6.  | Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dusun                                                                                                              | DPMD              |
| 7.  | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara                                                   | BAGIAN ORGANISASI |
| 8.  | Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan                                                                                                           | DP3A              |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,   
  
LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA                 | PARAF                                                                               |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KEPALA BAGIAN HUKUM       |  |
| 2. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH         |                                                                                     |